



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR :188.45/802/KPTS/408.12/ 2017**

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan, perlu untuk melakukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015, pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan Jenis kewenangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini hanya berlaku di dalam wilayah kecamatan
- KETIGA** : Pelaksanaan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut :
- a. Tahap 1 : Langsung dapat dilaksanakan setelah berlakunya Keputusan ini; dan
 - b. Tahap 2 : Dilaksanakan setelah ditetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/802 /KPTS/408.12/2017
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT**

JENIS KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

NO	URUSAN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN	TAHAP PELAKSANAAN
1	2	3	4
1.	Pendidikan	a. Penerbitan izin Pendirian kelompok sanggar seni (Nomor Induk Kesenian);	Tahap 2
		b. Penerbitan izin Pertunjukan Seni Budaya;	Tahap 2
		c. Melaksanakan pengawasan capaian SPM pendidikan dasar;	Tahap 2
2.	Kesehatan	a. Melaksanakan pengawasan <i>postmarket</i> makanan minuman produksi rumah tangga;	Tahap 2
		b. Melaksanakan pengawasan pencapaian SPM Bidang kesehatan dalam wilayah kecamatan;	Tahap 2
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	a. Penerbitan Izin penggunaan jalan Kabupaten dalam wilayah Kecamatan meliputi: 1) Ruang Manfaat Jalan (Rumaja); 2) Ruang Milik Jalan (Rumija); 3) Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)	Tahap 2
		b. Penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan luas bangunan kurang dari atau sama dengan 100 m ² berlantai satu.	Tahap 2
4.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penegakan Peraturan Daerah di wilayah Kecamatan terkait penertiban reklame, rokok ilegal, minuman beralkohol.	Tahap 2
5.	Sosial	a. Melaksanakan verifikasi status keluarga miskin;	Tahap 2
		b. Pemberian rekomendasi dokumen rujukan masyarakat miskin tidak mampu;	Tahap 1
		c. penetapan status bencana alam skala desa.	Tahap 2
6.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	a. melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan di kecamatan;	Tahap 2
		b. melakukan verifikasi data base kependudukan di kecamatan;	Tahap 2
		c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pelayanan predator (pelayanan pro aktif petugas registrasi armada motor) Silades (sidang langsung akte kelahiran di desa);	Tahap 1
		d. Perekaman KTP Elektronik	Tahap 2
		e. Percetakan/penerbitan KK perpanjangan;	Tahap 2

NO	URUSAN	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN	TAHAP PELAKSANAAN
1	2	3	4
		f. Penyelenggaraan <i>front office</i> pelayanan kependudukan di kecamatan.	Tahap 2
7.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	a. Melaksanakan evaluasi LPPDesa;	Tahap 1
		b. Melaksanakan evaluasi dan klarifikasi Produk Perundangan tingkat desa;	Tahap 1
		c. Melaksanakan pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPD.	Tahap 1
		d. Pelantikan Penjabat Kepala Desa	Tahap 1
		e. Pemberian cuti Kepala Desa	Tahap 1
		f. Pemberian cuti BPD	Tahap 1
8.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro	Tahap 2
9.	Perdagangan	Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Non HO dengan nilai Investasi kurang dari RP.50.000.000,00	Tahap 2

BUPATI PACITAN



INDARTATO